



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 1208302306660002, T. Tanggal Lahir, Dusun Ulu 23 Juni 1966, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Hp. 0822-7353-4372, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK 1208305408610002, T. Tanggal Lahir, Dusun Ulu 14 Agustus 1961, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp. 0822-7353-4372, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon, I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada tanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 16 Maret 2020 dengan Register Nomor: XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dengan secara syariat Islam di rumah Sepupu orang tua dari Pemohon II yang beralamat di Jalan Bambu gang Bunga Raya No. 1485 (D/A Rumah Bapak Wagiman), Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, pada tanggal 10 Maret 1998, dimana Pemohon II berwalikan wali Nashab yaitu adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Wagiman, akad nikah mana dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang pertama bernama Bapak Yanto (saksi dari Pemohon I) dan yang kedua bernama Bapak Yatno (saksi dari Pemohon II) dengan maharnya berupa kalung emas seberat 2 Gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang yang sedang tidak memiliki hubungan dengan wanita lain dan Pemohon II berstatus Gadis yang sedang tidak diikat oleh laki-laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi atau melanggar hukum syariat islam;

3. Bahwa tindakan Pemohon I dengan Pemohon II atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan diantara Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum Syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku;

4. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernikahan tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan tanpa adanya melibatkan pihak Petugas Pencatat Pernikahan (P3N) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah seorang ustadz yang mana Pemohon I dan Pemohon II tidak ingat lagi siapa nama Ustadz tersebut;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Andri Chaniago, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 1999;
- Nita Chaniago, perempuan, lahir tanggal 30 April 2002;

6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II menjalani hubungan rumah tangga dengan harmonis, rukun dan damai, sakinah, mawaddah dan warahmah serta tidak ada pertengkar yang berarti diantara Para Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa surat pengesahan nikah ini Pemohon I dan Pemohon II gunakan untuk mengurus kepentingan persyaratan Administrasi Kependudukan Di Kota Medan, baik dalam Pembuatan Buku Nikah, Pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Paspor serta Visa Luar Negeri dan Pembuatan hal-hal hukum lainnya yang bersangkutan dengan Administrasi Kependudukan Kota Medan milik dari Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui bahwa pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II perbuat dahulu itu salah "tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, dan kini Pemohon I dan Pemohon II perlu atas pengesahan nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan tertib administrasi;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II bernama (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Jalan Bambu gang Bunga Raya No. 1485 (D/A Rumah Bapak Wagiman), Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Atau : apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir dipersidangan masing-masing secara in person;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa, berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf butir 6;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan terhadap dalil-dalil mana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada lagi yang akan ditambah maupun diperbaiki;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1207211609093563 atas nama Kliwon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang tertanggal 8 Januari 2019 yang telah di beri materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-08072019-0005 atas nama Sri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 09 Juli 2019 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2

Bahwa Pemohon selain bukti tertulis juga akan mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut dibawah ini:

Saksi 1: umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Jalan Tirta Deli Gg. Melur, Dusun II, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon selaku keluarga dekat saksi yaitu saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan menikah pada tanggal 10 Maret 1998,;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilangsungkan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab (adik ayah Pemohon II yang bernama Wagiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas berupa kalung seberat 2 gram;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang yaitu :1. Bapak Yanto. 2. Bapak Yatno ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah dan sesuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis (perawan);
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah, agar Pemohon dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, Administrasi kependudukan dan Kartu Keluarga, juga untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan atau pisah rumah karena pertengkaran;

Saksi 2 : umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Balai Desa, Dusun V, Desa Marendal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku keluarga dekat saksi yaitu saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan menikah pada tanggal 10 Maret 1998,;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilangsungkan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab (adik ayah Pemohon II yang bernama Wagiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas berupa kalung seberat 2 gram;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang yaitu : 1. Bapak Yanto. 2. Bapak Yatno ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis (perawan);
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah, agar Pemohon dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, Administrasi kependudukan dan Kartu Keluarga, juga untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon, dengan isterinya almh Sri tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan atau pisah rumah karena pertengkaran;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan lagi mengajukan bukti lainnya, didalam persidangan ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon,

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), halaman 85, angka 6, menyebutkan "Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti Istbat Nikah, Pembatalan Nikah, Wasiat dan lain-lain";

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan di Desa Hrlvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 Maret 1998 karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam dan ketentuan syarat dan rukun nikah serta dinikahkan oleh orang yang memenuhi ketentuan Hukum Islam dengan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat juga disertai dengan mahar sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, sehingga secara administrasi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya surat nikah yang menjadi bukti pernikahan para Pemohon tidak ada, sebagaimana telah diuraikan dalam bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon melangsungkan perbikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan surat pengesahan nikah ini Pemohon I dan Pemohon II gunakan untuk mengurus kepentingan persyaratan Administrasi Kependudukan Di Kota Medan, baik dalam Pembuatan Buku Nikah, Pembutan Kartu Keluarga dan Pembuatan Paspor serta Visa Luar Negeri dan Pembuatan hal-hal hukum lainnya yang bersangkutan dengan Administrasi Kependudukan Kota Medan milik dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan para Pemohon, karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat para Pemohon, juga bertindak selaku orang yang hadir ketika pernikahan para Pemohon, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan sesuai pasal 175 Rbg, telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan a quo berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan menikah secara syariaat agama Islam;
2. Bahwa waktu para Pemohon menikah, dihadiri oleh wali, dengan dihadiri dua orang saksi yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku secara hukum Islam;
3. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah diberikan mahar sesuai ketentuan agama Islam dan diterima secara sukarela dan juga diserahkan secara tunai;
4. Bahwa sewaktu manikah para Pemohon berstatus sebagai perawan dan jejak, dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama menikah antara para Pemohon tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan, juga tidak pernah pisah rumah karena pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;
7. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa surat pengesahan nikah ini Pemohon I dan Pemohon II gunakan untuk mengurus kepentingan persyaratan Administrasi Kependudukan Di

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, baik dalam Pembuatan Buku Nikah, Pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Paspor serta Visa Luar Negeri dan Pembuatan hal-hal hukum lainnya yang bersangkutan dengan Administrasi Kependudukan Kota Medan milik dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara selanjutnya diper sidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 poin (e) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (4) Kopilasi Hukum Islam dinyatakan: yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan istbat nikah yang telah dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan: Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27 ayat (1), (2) dan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Pasal 31 : Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepada instansi pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 5 dan 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 27 ayat (1): Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan ayat (2): Identitas diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta kelahiran;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (1): Pembuatan Akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa;

Ayat (2) : Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, benar telah terjadi dan telah terbukti adanya peristiwa hukumnya, apalagi saksi yang dihadirkan dipersidangan merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang hadir ketika pernikahan a quo terjadi, yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung, maka dengan mengambil alih kaidah fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة.

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Adalah merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan benar telah terjadi suatu peristiwa hukum tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari dan tempat yang ditentukan para pihak akan tetapi tidak tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan para Pemohon a quo; Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan para Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya pernikahan para Pemohon; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجية فلان شهد بازوجية مادام
لم يقم له دليل على ائنتهاها.

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:*

Menimbang, keberlangsungan perkawinan para Pemohon yang sampai saat diajukan pengesahan/itsbat nikah ini menjadi indikasi tetapnya suatu hubungan perkawinan para Pemohon, yang merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan adanya perkawinan dan telah berlangsung sampai saat ini, dan belum pernah bercerai yang mengindikasikan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon tentang perkawinannya tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukum telah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan /anak dalam perkawinan, sehingga untuk melindungi anak-anak yang lahir dalam

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, adalah tercatatnya kelahiran anak-anak tersebut secara administrasi kenegaraan pada Instansi yang wewenang dan tugasnya meliputi pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum yang dapat melindungi secara administrasi negara, kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kelahiran anak-anak para Pemohon kepada Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil diwilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

M E N G I N G A T

Bunyi Pasal-pasal dari semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II bernama (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Jalan Bambu gang Bunga Raya No. 1485 (D/A Rumah Bapak Wagiman), Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah hukum tempat para Pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan para Pemohon, kepada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 726.000.00. (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin, sebagai Ketua Majelis, H. M Tahir, SH dan Dra. Hj. Nurul Fauziah MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan bantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Ketua Majelis

Drs, Ridwan Arifin;

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Tahir, S.H

Dra, Nurul Fauziah. MH. .

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. .

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pengumuman | Rp 110.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Pemohon-Pemohon	Rp 500.000,00
5. PNBP.	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 726.000,00

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)